

**PENYITTAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

DEAN DUKHAAN DANOVAN

011500159

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEAN DUKHAAN RANOVAN
NIM : 011500159
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENYITAAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN




Palembang, 13 MARET 2019


Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. HJ. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.



Dr. DERRY ANGLING KUSUMA, SH., M., Hum.

**PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

Penulis,
Dean Dukhaan Danovan
011500159

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana pelanggaran. Dalam pelanggaran yang sudah ditentukan jenis pelanggaran oleh Undang-Undang yang terkait, sehingga barang bukti pelanggaran lalu lintas akan disita.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya ada dalam Pasal 260 yang menyatakan polis berhak melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Hal ini merupakan salah satu wewenang polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang aparat penegak hukum. Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dirasakan masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, beberapa diantaranya adalah : latar belakang kehidupan masyarakat, penyalahgunaan pemberian SIM adalah kesalahan besar, budaya berdamai dengan pelanggar lalu lintas, serta manajemen lalu lintas.

Kata Kunci : Barang Bukti, Lalu Lintas, Pelanggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
B. Pengertian Barang Bukti.....	21
C. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
D. Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
BAB III. PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.....	
A. Kewenangan Polisi dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
B. Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	44
BAB IV. PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian mengenai kewenangan polisi dalam penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di atas maka dapat disimpulkan :

1. Kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya ada dalam Pasal 260 yang menyatakan polis berhak melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Hal ini merupakan salah satu wewenang polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang aparat penegak hukum.
2. Faktor penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dirasakan masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, beberapa diantaranya adalah : latar belakang kehidupan masyarakat, penyalahgunaan pemberian SIM adalah kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Agung Kusmagi Marye, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka utama, Jakarta, 1989.

Hary sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Naning Ramdlon, *Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Perinkins, *Fundamentals of Traffic Engineering*, (The University of California, California, 1992.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Sanyata Sumansa Wira, *Menyongsong Modernisasi POLRI*, Sespun Polri, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

_____, *Polisi dan Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

_____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1989.